

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

PRO JUSTITIA

Nomor : BAP/.....31/III/PPNS/2021.....

Pada hari ini, Rabu Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2021 Sekitar jam 09 WIB. Saya Dedi Rahman Pangkat Penata / III c NIP. 19670415199031006 Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA

Nama HAKAM Umur 69 Th.
Tempat/Tgl. Lahir Babas 09.04.1957 Kelamin Laki-laki
Suku Bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Rp. Serang RT. 003/000 Gg. Sombaja

Menerangkan sbb.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah PROV. JABAR No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tanda tangan
Saksi I

Tanda tangan
Saksi II

[Signature]

Narung, P. L.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka/Saksi berupa :

SANKSI - I

Nama Hendans Umur 25 Th.
Tempat/Tgl. Lahir Cj. 12.12.1996 Kelamin laki-laki
Suku Bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Rp/BTN Gura

Menerangkan sbb.

Pelamin telah melayani konsumen di tempat / tidak melaksanakan proses.

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 21 ayat 1 ayat 2 j. Pasal 34 ayat 1
Tentang Pid. a. No. 2 Tahun 2021

SANKSI - II

Nama Umur Th.
Tempat/Tgl. Lahir Kelamin
Suku Bangsa Agama
Alamat
Menerangkan sbb.


RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Cianjur pada

Hari Rabu Tgl. 07.07.2021
Jam 10.00 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan di tanda tangan pada hari Rabu Tgl. 07.07.2021 Jam 10.00 WIB

Mengetahui
Penyidik Polri



KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp. 200.000
Pengakuan Barang Bukti

PELAKSANA HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Jakim
KUSTRINI SH MH

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.